



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YAHYA PALINGU;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/8 Februari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wangurer Barat RT/RW : 016/004
Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa Yahya Palingu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 12

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAHYA PALINGU alias YAYANG berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YAHYA PALINGU alias YAYANG** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berkendara tiba-tiba datang saksi SUARDI LASENG dan saksi FALDINI ALBERT LUMUHU yang sedang melakukan patroli di wilayah Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung lalu menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu saksi SUARDI LASENG dan saksi FALDINI ALBERT LUMUHU menginterogasi Terdakwa terkait dengan perkara lain kemudian karena merasa curiga saksi SUARDI LASENG dan saksi FADINI ALBERT LUMUHU melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu yang Terdakwa sisipkan di pinggang kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bitung untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUARDI LASENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara membawa panah wayer;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan lainnya yang merupakan anggota polisi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dan teman Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan panah wayer di pinggang kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau panah wayer tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam yaitu saat saksi melakukan pemeriksaan menemukan panah wayer dan pelontar di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yaitu saat Saksi melakukan pemeriksaan menemukan panah wayer dan pelontar di pinggang kiri Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Kampung Wangurer Barat, lalu menghentikan pengendara sepeda motor yang mencurigakan lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa sehubungan dengan perkara lain lalu Saksi dan rekan Saksi mengajaknya jalan-jalan, dalam perjalanan Saksi dan rekan Saksi curiga terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan panah wayer dan pelontar di pinggang kirinya lalu menanyakan kepada Terdakwa pemilik panah wayer tersebut dan Terdakwa mengakui kalau panah wayer tersebut adalah miliknya dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada hak/jin untuk membawa panah wayer tersebut dan dirinya menjelaskan tidak ada hak. kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke Poles Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa panah wayer tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi FALDINI ALBERT LUMUHU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara membawa panah wayer;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan lainnya yang merupakan anggota polisi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu ditemukan pada diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dan teman Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan panah wayer di pinggang kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau panah wayer tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam yaitu saat saksi melakukan pemeriksaan menemukan panah wayer dan pelontar di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yaitu saat Saksi melakukan pemeriksaan menemukan panah wayer dan pelontar di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Kampung Wangurer Barat, lalu menghentikan pengendara sepeda motor yang mencurigakan lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa sehubungan dengan perkara lain lalu Saksi dan rekan Saksi mengajaknya jalan-jalan, dalam perjalanan Saksi dan rekan Saksi curiga terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan panah wayer dan pelontar di pinggang kirinya lalu menanyakan kepada Terdakwa pemilik panah wayer tersebut dan Terdakwa mengakui kalau panah wayer tersebut adalah miliknya dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada hak/jin untuk membawa panah wayer tersebut dan dirinya menjelaskan tidak ada hak. kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke Poles Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa panah wayer tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa panah wayer tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara membawa panah wayer;
- Bahwa Terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu;
- Bahwa yang menjadi pemilik panah wayer tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa cara Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai panah wayer yaitu panah wayer dan pelontar Terdakwa sisipkan di pinggang kiri kemudian panah wayer tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki panah wayer tersebut sudah sekitar satu bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor di daerah Kawat Duri Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung lalu ada orang yang menyenter wajah Terdakwa dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya ternyata yang menyenter Terdakwa adalah pihak kepolisian. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa untuk diinterogasi sehubungan dengan masalah lain, lalu Terdakwa diajak jalan-jalan oleh petugas kepolisian setelah itu sementara berjalan petugas kepolisian curiga terhadap Terdakwa hingga melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan menemukan pelontar dan panah wayer kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemiliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa panah wayer tersebut milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin membawa panah wayer tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada hak atau ijin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bitung untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa panah wayer tersebut bukan untuk pertanian atau

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pelontar di ujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam; 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara membawa panah wayer karena diamankan oleh anggota polisi karena membawa 1 (satu) buah pelontar di ujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa cara Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai panah wayer yaitu panah wayer dan pelontar Terdakwa sisipkan di pinggang kiri kemudian panah wayer tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk membawa panah wayer tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki panah wayer tersebut sudah sekitar satu bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor di daerah Kawat Duri Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung lalu ada orang yang menyenter wajah Terdakwa dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya ternyata yang menyenter Terdakwa adalah pihak kepolisian. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa untuk diinterogasi sehubungan dengan masalah lain, lalu Terdakwa diajak jalan-jalan oleh petugas kepolisian setelah itu sementara berjalan petugas kepolisian curiga terhadap Terdakwa hingga melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan menemukan pelontar dan panah wayer kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemiliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa panah wayer tersebut milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa terkait ijin membawa panah wayer tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada hak atau ijin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bitung untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa panah wayer tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama YAHYA PALINGU alias YAYANG, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;



Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Terdakwa berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda "koma" maupun "atau" merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta pada hari Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena perkara membawa panah wayer karena diamankan oleh anggota polisi karena membawa 1 (satu) buah pelontar diujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah panah wayer ekor abu-abu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wita di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai panah wayer yaitu panah wayer dan pelontar Terdakwa sisipkan di pinggang kiri kemudian panah wayer tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai motor di daerah Kawat Duri Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung lalu ada orang yang menyenter wajah Terdakwa dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya ternyata yang menyenter Terdakwa adalah pihak kepolisian. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa untuk diinterogasi sehubungan dengan masalah lain, lalu Terdakwa diajak jalan-jalan oleh petugas kepolisian setelah itu sementara berjalan petugas kepolisian curiga terhadap Terdakwa hingga melakukan pemeriksaan badan kepada Terdakwa dan menemukan pelontar dan panah wayer kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemiliknya dan Terdakwa menjelaskan bahwa panah wayer tersebut milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin membawa panah wayer tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada hak atau ijin kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bitung untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk membawa panah wayer tersebut, Terdakwa memiliki panah wayer tersebut sudah sekitar satu bulan, dan panah wayer tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit



memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pelontar di ujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu, oleh karena dipergunakan dalam kejahatan dan supaya tidak dapat dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA PALINGU alias YAYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki dan membawa Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu Terdakwa YAHYA PALINGU alias YAYANG selama 8 (*delapan*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pelontar di ujungnya terdapat pengait, gagang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa YAHYA PALINGU alias YAYANG masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H sebagai Hakim Ketua, PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H dan YOSEFINA NELCI SINANU., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIANA OLYVIA HASIBUAN., S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ARIF SALASA.,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan
Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H.

Panitera Pengganti

RIANA OLYVIA HASIBUAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)